



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Nama	:	<b>SITI ALMAISYAH (AL) BINTI ISMAIL LATIF</b>
Umur	:	38 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Alamat	:	Blok B Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komerling Ilir, sebagai PENGUGAT;

melawan

Nama	:	<b>WARDIYAH (IYAN) BIN HUSIN</b>
Umur	:	38 Tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SPG
Pekerjaan	:	Sopir
Alamat	:	Blok j Desa Dabuk Rejo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir, sebagai TERGUGAT;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 04 Maret 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 16 Maret 1996, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/20/IV/96 tanggal 16 April 1996;
- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bambu Kuning di perumahan karyawan PT. sawit selama 02 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah perumahan PT. sawit di Desa Kayu Labu selama 12 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Dabuk Rejo selama 02 tahun dan tidak pernah pindah, pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak akan tetapi Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak angkat yang bernama DAVA ABIYU SYAUQI, umur 05 ½ tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 04 bulan, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat dari sejak usia pernikahan yang ke 4 bulan suka melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

- Tergugat suka bermain judi dan suka berpacaran dengan perempuan lain;

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat pada tanggal 18 Januari 2013, berawal dari Tergugat meminta Penggugat untuk berhubungan suami isteri, akan tetapi di saat itu Penggugat tidak bisa melayani Tergugat karena bekas operasi yang pada saat itu sedang kambuh, melihat Penggugat tidak melayani Tergugat akhirnya Tergugat melampiaskan amarahnya dengan anak angkat Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu anak angkat Penggugat dan Tergugat meminta diantarkan ke rumah neneknya, akan tetapi Tergugat menolak untuk mengantar anak angkat Penggugat dan Tergugat, melihat kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat langsung mengantarkan anak angkat Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat marah karena Tergugat meninggalkan Tergugat sendirian, dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat lagi sampai saat ini dan telah berjalan selama hampir 01 bulan;

7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup



rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohamh dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( WARDIYAH (IYAN) BIN HUSIN) terhadap Penggugat (SITI ALMAISYAH (AL) BINTI ISMAIL LATIF)
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Maret 2014 dan persidangan kedua tanggal 07 April 2013, Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil dengan relaas panggilan tertanggal 19 Maret 2014, dan 28 Maret 2014 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;



Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan



bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan perkara cerai gugat Nomor 120/Pdt.G/2014/PA.KAG, tanggal 04 Maret 2014, gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsani 1435 H, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Andri Irawan, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sundus Rahmawati, S.H dan Ali Akbarul Falah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Jauhari Bustomi, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

M. Andri Irawan, S.HI		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Sundus Rahmawati, S.H		Ali Akbarul Falah, S.HI
Panitera Pengganti		
	Jauhari Bustomi, SH	

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp. 760.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 851.000,-

(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);